



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN**

NOMOR : 39 /PL.01.5-Kpt/3218/KPU-Kab/III/2019

TENTANG

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

Menimbang : a. Bahwa Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dapat menambah jumlah penayangan iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi KPU atau KPU Provinsi;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

Memperhatikan . . .

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Kpu Kabupaten Pangandaran Nomor : 86/PL.01.5-BA/3274/KPU-Kot/III/2019 tanggal 20 Maret 2019 tentang Rapat Pleno Penetapan Penambahan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan penambahan iklan Kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 20 Maret 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
Ketua,

Ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

Yung Sulkardi



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR : 32/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/III/2019

TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI
MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA

BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN PADA PEMILIHAN UMUM

TAHUN 2019

BAB I
PELAKSANAAN PENAMBAHAN PENAYANGAN IKLAN KAMPANYE
MELALUI MEDIA

A. Penambahan Iklan Kampanye

Peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota dapat melakukan penambahan penayangan iklan kampanye di media selain yang telah difasilitasi oleh KPU atau KPU Provinsi.

B. Jenis dan Jumlah Penambahan Iklan Kampanye

Penambahan penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan pada :

- a. Media Cetak (Koran harian);
- b. Media Elektronik (Televisi);
- c. Media Elektronik (Radio); dan
- d. Media Daring (*online*).

Tabel 1
Jenis dan Spesifikasi Penambahan Iklan Kampanye

No.	Jenis Media	Spesifikasi
1.	Media Cetak (Koran harian)	Paling besar 810 millimeter kolom atau 1 (satu) halaman
		Setiap media cetak
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
2.	Media Elektronik (Radio)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 60 (enam puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun radio
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
3.	Media Elektronik (Televisi)	Paling banyak 10 (sepuluh) spot
		Durasi paling lama 30 (tiga puluh) detik per spot
		Untuk setiap stasiun televisi
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan
4.	Media Daring (<i>Online</i>)	Paling besar ukuran horizontal 970 <i>pixel</i> x 250 <i>pixel</i> dan ukuran vertikal paling besar 300 <i>pixel</i> x 600 <i>pixel</i>
		Untuk setiap media daring (<i>online</i>)
		Setiap hari selama masa Kampanye melalui Iklan

C. Pelaksanaan

1. Penambahan iklan Kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dilaksanakan sesuai dengan kemampuan Pelaksana Kampanye.
2. Penambahan dilaksanakan paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

D. Desain dan Materi

1. Desain dan materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran sesuai dengan spesifikasi sebagaimana Tabel 1.
2. Desain dan materi iklan Kampanye dapat memuat :
 - a. lambang, nama dan nomor urut Partai Politik;
 - b. visi, misi dan program Partai Politik;
 - c. foto Pengurus Partai Politik;
 - d. foto tokoh yang melekat pada citra diri Partai Politik;
 - e. selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran dapat menambahkan Foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.
3. Jumlah Iklan Kampanye dengan desain yang memuat foto Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran atau yang dibuat oleh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, adalah bagian dari jumlah keseluruhan penambahan Iklan Kampanye yang dibuat secara mandiri oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

E. Penayangan di Media

1. Dalam hal penambahan Iklan Kampanye dilakukan pada media yang sama dengan media yang digunakan oleh KPU atau KPU Provinsi untuk melaksanakan Fasilitasi Iklan Kampanye, jumlah penambahan tersebut paling banyak selisih dari jumlah maksimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.
2. Lembaga penyiaran publik Televisi Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang untuk menyampaikan materi Kampanye Pemilu.

BAB II
PENUTUP

Keputusan ini ditetapkan sebagai pedoman dalam melaksanakan penambahan penayangan Iklan Kampanye melalui Media bagi peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Pangandaran
Pada tanggal, 20 Maret 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PANGANDARAN
Kasubbag Hukum,

Ketua,

Ttd.

MUHTADIN



Ipong Sukardi